



PUTUSAN

Nomor 57/Pdt.G/2021/PTA.MTR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM**

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan, antara :

1. **HENDRAWATI BINTI M. SALEH**, umur 60 Tahun, pekerjaan Guru, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Yosudarso, RT 008 RW 004, Kelurahan Melayu, Kecamatan Asakota, Kota Bima, NIK. 5272034705600002;
2. **NURSEHA BINTI M. SALEH**, umur 59 Tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Komplek Pertamina, RT 10/RW 005, Dbmmesa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kab Manggarai Barat, NTT, NIK;
3. **YULIANTI BINTI M. SALEH**, umur 47 Tahun, agama Islam, bertempat tinggal di RT. 005 RW,002, Kelurahan Melayu, Kecamatan Asakota, Kota Bima, NIK. 5272036310730002;
4. **ESTIATI ARINI M. SALEH**, umur 45 Tahun, agama Islam, bertempat tinggal di RT.16, RW.006. Kelurahan Ule, Kecamatan Asakota, Kota Bima, NIK. 5272034202740001,

Nomor 1 sampai dengan nomor 4 telah memberikan kuasa kepada **DAHLAN, SH. & J U F R I N, SH**, Keduanya Adalah Advokat & Penasehat Hukum, Berkantor di jalan Mujair, RT. 007/RW. 003 Lingkungan Sumbawa, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima-NTB, Berdasarkan surat Kuasa Khusus Tanggal 23 Maret 2021 dan telah terdaftar di Pengadilan Agama Bima dengan Register Nomor 187/SK.Khusus/2021/PA.BM, tanggal 23-03-2021 semula sebagai **Para Penggugat** sekarang sebagai **Para Pembanding**;

Hal. 1 dari 10 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2021/PTA.MTR.



m e l a w a n

SALAHUDDIN BIN ARSYAD, tempat dan tanggal lahir Bima, 25 Agustus 1977, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di RT 08/RW 04 Kelurahan Melayu, telah memberikan kuasa kepada **MULYADI, S.H. M.H.** Advokat pada Kantor HUKUM MULYADI, SH. & REKAN yang beralamat di Jln. BTN PEPABRI No 16 Pane RasanaE Barat, Kota Bima, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomro 010/SK-M.R/IV/2021, dan telah terdaftar di Pengadilan Agama Bima dengan Register Nomor 226/SK.Khusus/2021/PA.BM tanggal 12 April 2021 semula sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama Tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bima, Nomor 1310/Pdt.G/2020/PA.Bm, tanggal 10 Maret 2021 M., bertepatan dengan tanggal 26 *Rajab* 1442 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Pewaris Rita binti M. Saleh, telah meninggal dunia pada tanggal 27 Februari 2018, dan Bapaknya Pewaris bernama M. Saleh bin Abd. Majid meninggal dunia pada tanggal 22 Juni 2004, dan Ibu Pewaris bernama Halimah meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 1985;
3. Menetapkan pada saat Rita binti M. Saleh meninggal dunia, meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - 3.1. Salahuddin bin Arsyad (suami);
 - 3.2. Hendrawati binti M. Saleh (saudara perempuan seibu dan seapak);
 - 3.3. Nurseha binti M. Saleh (saudara perempuan seibu dan seapak);
 - 3.4. Yulianti binti M. Saleh (saudara perempuan seibu dan seapak);
 - 3.5. Estiati Arini binti M. Saleh (saudara perempuan seibu dan seapak);

Hal. 2 dari 10 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2021/PTA.MTR.



4. Menetapkan Almarhumah Rita binti M. Saleh dan Tergugat (Salahuddin bin Arsyad), mempunyai Harta bersama (gono-gini) sebagai berikut :
 - 4.1. Tanah seluas 134 M2 yang terletak di Jln Yos Sudarso, Kelurahan Melayu, Kecamatan Asakota, kota Bima, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Hamed Alwi;
 - Sebelah Timur : Haris H. Mustafas / H. Ruslan;
 - Sebelah Selatan : Gang;
 - Sebelah Barat : M. Dahlan M. Saleh;
 - 4.2. Bangunan Rumah permanen dengan ukuran 6 x 11,10 M2 kecuali harga tambahan bangunan sebanyak 20 % dari harga bangunan rumah, yang berada diatas tanah seluas 134 M2 yang terletak di Jln Yos Sudarso, Kelurahan Melayu, Kecamatan Asakota, kota Bima, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Hamed Alwi;
 - Sebelah Timur : Haris H. Mustafas / H. Ruslan;
 - Sebelah Selatan : Gang;
 - Sebelah Barat : M. Dahlan M. Saleh;
 - 4.3. Uang Taspen setelah dikurangi dengan Biaya Badal Haji, sebanyak Rp61.748.800,00 (enam puluh satu juta, tujuh ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);
5. Menetapan harta bersama sebagaimana pada angka 4 tersebut, diatas, dibagi dua, yaitu $\frac{1}{2}$ bagian untuk Tergugat (Salahuddin bin Arsyad) dan $\frac{1}{2}$ bagian lainnya untuk almarhum Rita binti M. Saleh;
6. Menetapkan $\frac{1}{2}$ bagian yang diberikan kepada almarhumah Rita binti M. Saleh, merupakan Harta Peninggalan Rita binti M. Saleh, yang harus dibagi kepada ahli warisnya dengan bagian masing-masing sebagai berikut :
 - 6.1. Salahuddin bin Arsyad (suami), mendapat $\frac{3}{7}$ bagian dari harta peninggalan Rita binti M. Saleh;
 - 6.2. Hendrawati binti M. Saleh (saudara perempuan seibu dan seapak), mendapat $\frac{1}{7}$ bagian dari harta peninggalan Rita binti M. Saleh;

Hal. 3 dari 10 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2021/PTA.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.3. Nurseha binti M. Saleh (saudara perempuan seibu dan seapak, mendapat 1/7 bagian dari harta peninggalan Rita binti M. Saleh;
- 6.4. Yulianti binti M. Saleh (saudara perempuan seibu dan seapak), mendapat 1/7 bagian dari harta peninggalan Rita binti M. Saleh;
- 6.5. Estiati Arini binti M. Saleh (saudara perempuan seibu dan seapak), mendapat 1/7 bagian dari harta peninggalan Rita binti M. Saleh;
7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian para Penggugat sesuai bagian masing-masing sebagaimana pada dictum amar poin 5 dan 6 tersebut diatas ;
8. Menyatakan bila tidak bisa dibagi secara natura, maka dapat dilakukan lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bima dan hasil pelelangan tersebut diserahkan kepada para ahli waris sesuai dengan bagian masing-masing, yaitu sesuai dengan dictum amar putusan pada poin 7 tersebut di atas ;-
9. Menolak gugatan para Penggugat untuk selainnya;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.355.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Bahwa ketika putusan tersebut dibacakan, Penggugat/kuasanya dan Tergugat/kuasanya hadir dipersidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut, pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bima Nomor 1310/Pdt.G/2020/PA.Bm, tanggal 23 Maret 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal tanggal 26 Maret 2021 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bima ;

Bahwa untuk melengkapi permohonan bandingnya, Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan memori banding pada tanggal 29 Maret 2021 sebagaimana tercantum dalam surat tanda terima memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bima pada tanggal 29 Maret 2021 dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 31 Maret 2021

Hal. 4 dari 10 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2021/PTA.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 1310/Pdt.G/ 2020/PA.BM;

Bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding berdasarkan surat keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Bima Nomor 1310/Pdt.G/2020/PA.BM. tanggal 13 April 2021, dan telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 13 April 2021 sesuai Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 1310/Pdt.G/2020/PA.Bm;

Bahwa Pembanding/Kuasanya Telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*inzage*) pada tanggal 16 April 2021 dan Pembanding/Kuasanya datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bima Nomor 1310/Pdt.G/2020/PA.BM, tanggal 19 April 2021;

Bahwa Terbanding/Kuasanya Telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*inzage*) pada tanggal 16 April 2021 dan Terbanding/Kuasanya datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bima Nomor 1310/Pdt.G/2020/PA.BM, tanggal 19 April 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada tanggal 22 April 2021, dengan Nomor 57/Pdt.G/2021/PTA.MTR. dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W22-A/129/HK.05/I/2021, tanggal 22 April 2021;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam pasal 199 ayat (1) R.Bg. dan menurut ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, *in casu* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Jo Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama,

Hal. 5 dari 10 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2021/PTA.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga permohonan banding Pembanding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding beserta salinan putusan Pengadilan Agama Bima Nomor 1310/Pdt.G/2020/PA.Bm, tanggal 10 Maret 2021 M., bertepatan dengan tanggal 26 *Rajab* 1442 *Hijriyah* dihubungkan dengan Berita Acara Sidang, dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka Pengadilan Tinggi Agama Mataram berpendapat pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Agama Bima dalam perkara *a quo* sudah tepat dan benar, oleh karena itu Pertimbangan hukum Pengadilan Agama Bima tersebut tidak perlu diulang lagi dalam pertimbangan ini. Namun demikian Pengadilan Tinggi Agama Mataram akan menambahkan pertimbangan hukum sendiri sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, Pengadilan Agama Bima telah mengupayakan perdamaian melalui proses mediasi dengan mendasarkan pada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa keberatan pembanding bahwa lahan seluas 134 M² yang terletak di Jln Yos Sudarso, Kelurahan Melayu, Kecamatan Asakota, kota Bima dan tertuang dalam Sertifikah Hak Milik Nomor 795 yang diakui sebagai harta bawaan, hal tersebut telah dipertimbangkan dengan baik oleh Pengadilan Agama Bima dan Pengadilan Tinggi Agama Mataram memandang keberatan Pembanding tersebut tidak dapat dipertimbangkan kembali karena memang sudah ternyata para Pembanding tidak dapat membuktikan dalil gugatnya. Penggugat menyebut ada Sertifikat Hak Milik Nomor 795, akan tetapi tidak terdapat bukti sertifikat tersebut. Oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Mataram berpendapat lahan seluas 134 M² yang terletak di Jln Yos Sudarso, Kelurahan Melayu, Kecamatan Asakota, kota Bima, adalah harta bersama antara Almarhumah Rita binti M. Saleh dan Tergugat (Salahuddin bin Arsyad);

Menimbang, bahwa bagian para ahli waris telah ditetapkan dengan benar oleh Pengadilan Agama Bima dan pembagian tersebut berdasar pada Al

Hal. 6 dari 10 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2021/PTA.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Quran surat An Nisa' ayat 12 dan 176 serta Kompilasi Hukum Islam pasal 192 yang berbunyi sebagai berikut:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوَصِّينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Artinya : Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.

Hal. 7 dari 10 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2021/PTA.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنْ أَمْرُؤُا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُرَ أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ
يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا أَثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ
مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya : Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Pasal 192 Kompilasi Hukum Islam : Apabila dalam pembagian harta warisan di antara para ahli warisnya Dzawil furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih besar dari angka penyebut, maka angka penyebut dinaikkan sesuai dengan angka pembilang, dan baru sesudah itu harta warisnya dibagi secara aul menurut angka pembilang.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka suami dalam hal ini Tergugat mendapat 1/2 (seperdua) bagian dan saudara perempuan seayah dalam hal ini para Penggugat mendapat 2/3 (dua pertiga) bagian. Bagian tersebut dikali asal masalah yaitu 6 (enam) maka bagian masing-masing yaitu suami mendapat 3/6 (tiga per enam) bagian dan saudara perempuan se ayah mendapat 4/6 (empat per enam) bagian jumlah 7/6 (tujuh per enam) bagian. Karena pembilang lebih kecil dari pada penyebut maka sesuai pasal 192 Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas maka yang dijadikan dasar pembagian adalah penyebut, pembilang dianggap sama dengan penyebut sehingga bagian seluruh ahli waris 7/7 (tujuh per tujuh) bagian dan

Hal. 8 dari 10 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2021/PTA.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagi kepada masing ahli waris. Dengan demikian bagian para Penggugat sebagai saudara perempuan seayah adalah 4/7 (empat per tujuh) bagian, yang kebetulan saudara perempuan berjumlah 4 (empat) orang, maka tidak perlu konversi lagi karena sudah dapat dibagi habis sesuai dengan jumlah saudara perempuan tersebut, sedangkan Tergugat mendapat 3/7 (tiga per tujuh) bagian, yang secara rinci sebagaimana telah diputuskan oleh Pengadilan Agama Bima;

Menimbang, bahwa walaupun gugatan Penggugat dikabulkan sebagian akan tetapi substansi dari gugatan tersebut dimenangkan oleh Penggugat, maka sudah tepat jika di tingkat pertama Pengadilan Agama Bima menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sesuai pasal 192 ayat (1);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Pengadilan Tinggi Agama Mataram berpendapat putusan Pengadilan Agama Bima Nomor 1310/Pdt.G/2020/PA.Bm, tanggal 10 Maret 2021 M., bertepatan dengan tanggal 26 *Rajab* 1442 *Hijriyah* sudah tepat dan harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Kewarisan dan para Pembanding adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg. Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebagaimana akan disebut dalam amar putusan;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bima Nomor 1310/Pdt.G/2020/PA.Bm, tanggal 10 Maret 2021 M., bertepatan dengan tanggal 26 *Rajab* 1442 *Hijriyah*;
- III. Menghukum para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikialah putusan ini di jatuhkan di Mataram pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 *Ramadhon* 1442 *Hijriyah*, oleh kami, **Dr. H. Empud Mahpudin, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Triyono Santoso, S.H.** dan **Drs. Saherudin** masing-masing sebagai

Hal. 9 dari 10 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2021/PTA.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Majelis tersebut, di bantu **Drs. H. Napsiah** sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya kedua belah pihak.

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. H. Empud Mahpudin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. Triyono Santoso, S.H.

Ttd

Drs. Saherudin.

Panitera Pengganti,

Ttd

Drs. H. Napsiah

Perincian biaya perkara :

- Materai	Rp10.000,00
- Redaksi	Rp10.000,00
- Pemberkasan ATK/Administrasi lainnya ...	Rp130.000,00
Jumlah	Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Salinan sesuai aslinya

Panitera

Drs. M. SIDIQ, MH.

Hal. 10 dari 10 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2021/PTA.MTR.